

Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Rizwan Tubagus¹ Ulfia Hasanah² Meriza Elpha Darnia³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: rizwan.tubagus4889@student.unri.ac.id¹ ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id²
meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Termasuk juga mengenai konflik yang terjadi dalam anggota masyarakat. Dalam hal ini dikatakan sebagai kewajiban dari kepala suku dan ketua suku. Keadaan sekarang peran dan tanggung jawab dari kepala suku dan ketua suku dalam peradilan adat sudah mulai diabaikan dan mengandalkan Hukum Nasional, hal ini dilakukan beberapa pihak untuk mendapat kekuatan hukum tetap. Adapun tujuan penulisan skripsi ini: pertama untuk mengetahui bagaimana pengaturan konflik kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat, kedua untuk mengetahui peran Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu dalam menyelesaikan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan hukum adat bagaimana proses penyelesaiannya, yang berlaku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini di klasifikasikan dalam jenis penelitian sosiologis, karena penulis secara langsung melakukan penelitian tentang lokasi atau titik yang diperiksa untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan populasi dan sampel adalah semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, kajian pustaka dan analisis data. Dari penelitian ini ada dua hal yang dapat disimpulkan pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaturan konflik kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat terdapat di Babbul Al Qawait yaitu kitab konstitusi Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kedua, peran Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu dalam menyelesaikan konflik berdasarkan hukum adat adalah sebagai penengah atau mediator. Dalam hal menyelesaikan konflik ini hal yang dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan atau musyawarah.

Kata Kunci: Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu, Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Meskipun hukum adat resmi di Indonesia namun keberadaannya dan penggunaannya sangat minim. Walaupun hukum adat tidak tertulis dalam rangka pengakuan namun tetap diakui meskipun dalam batas-batas dan kesepakatan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Indonesia memiliki sistem hukum yang sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, ini adalah ketentuan dalam Undang-undang tetapi tidak dalam praktiknya.

Dikaji dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan Indonesia saat ini (ius constitutum), terminologi hukum adat di kaji dari perspektif Asas, Norma, teoritis dan praktik di kenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya. Eksistensi hukum adat ini semakin mendapatkan pengakuan oleh negara yang dapat di lihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku bangsa dan budaya, yang di dalamnya juga mencakup nilai-nilai dan kaedah hukum adat. Hukum adat merupakan bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionalis hukum (penguasa yang beribawa) untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat. Belum ada konsistensi dalam penyebutan masyarakat hukum adat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini, eksistensi hukum adat sebagai *living law* di Desa Sungai Pinang semakin hari semakin termajinalkan. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini dalam kenyataan empiriknya kadang kala banyak bermunculan masalah yang di hadapi masyarakat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif.

Contohnya Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga di masyarakat Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Semakin terpinggirkannya keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, salah satunya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak dapat menjangkau perkembangan zaman (globalisasi dan teknologi). Dalam masyarakat adat melayu, penyelesaian konflik melalui musyawarah merupakan hukum yang hidup dan di kenal hampir di setiap lingkungan hukum (*rechtdkring*), penyelesaian Konflik secara musyawarah ini selalu melibatkan kepala suku baik dalam mencegah adanya pelanggaran hukum maupun memulihkan hukum. Sehingga dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman) bukanlah hal yang sangat urgen, karena dalam hukum adat, hukuman adalah upaya memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang semula, maka berarti sudah tidak ada permasalahan lagi. Upaya yang di perlukan untuk memperkuat kedudukan dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa adalah memperjelas kedudukan dan peran lembaga adat.

Adapun dasar Hukum adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat adat di Desa Sungai Pinang dalam tatanan pemerintahan serta upacara-upacara sakral lainnya termasuk dasar hukum dalam tiap penyelesaian konflik ataupun perselisihan dalam masyarakat ada 2 yaitu *Babbul Qawait* (Pintu segala pegangan) dan Adatrechtbundel. Berdasarkan hasil prariset wawancara yang di lakukan pada hari Jum’at tanggal 17 Januari 2022 bersama Bapak Zuhaifi, ST selaku sekretaris Dewan Pimpinan Harian adat, beliau mengatakan bahwa: “Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pernah Terjadi dan di Selesaikan Secara Hukum Adat yang Berlaku di Daerah Sungai Pinang, Penyelesaian Kasus tersebut di selesaikan oleh para

Pimpinan Adat Melayu yaitu Majelis Kerapatan Adat yang terdiri dari Empat Suku Melayu di antaranya adalah Ketua Suku Hambaraja, Ketua Suku Rao, Ketua Suku Aru, Ketua Suku Bebas. Kasus itu pernah terjadi dan di selesaikan oleh para pimpinan suku di tahun 2017 terjadi satu Kasus KDRT, dan pada tahun 2018 terjadi satu kasus KDRT.” Bagaimana pengaturan konflik kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat Rumusan Masalah di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir? Bagaimana penyelesaian Konflik kekerasan dalam rumah tangga oleh Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat melayu di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir? Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui Pengaturan Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan Hukum Adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Untuk mengetahui Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Kerangka Teori

Teori Keputusan

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *beslissingenleer* (teori keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat. Ter Haar membuat dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat:

1. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan masyarakat terutama keputusan yang berwibawa dari kepala rakyat atau kepala adat yang membantu pelaksanaan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak ditoleransi.
2. Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.

Ter Haar terkenal dengan teori keputusan artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Dalam hukum adat yang ada di Desa Sungai Pinang, apabila penguasa adat membuat sebuah peraturan yang berisi tentang aturan-aturan adat maka masyarakat harus mengikuti semua aturan -aturan yang telah di tetapkan oleh penguasa adat yang disebut dengan aturan adat istiadat. Apabila di kaitkan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini maka teori keputusan di gunakan untuk mengkaji dan menganalisa tentang

rumusan masalah yang pertama dan kedua yaitu mengenai pengaturan dan penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga yang di selesaikan secara hukum adat yang telah di bentuk dan di tetapkan oleh penguasa adat serta atas persetujuan masyarakat adat, dan jika terjadi pelanggaran aturan yang telah di sepakati maka akan di kenakan sanksi adat yang di tentukan oleh penguasa adat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang di teliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babusslam Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah Dewan Pengurus Mjelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu, Kepala Desa dan Para Pihak Yang Berkonflik.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu	5	5	100 %
2.	Kepala Desa	1	1	100 %
3.	Para Pihak yang berkonflik	4	4	100%

Sumber Data

1. Data Primer. Data Primer Adalah Data yang di peroleh dari informasi Pimpinan Suku/Ketua Suku (Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu) dan Kepala Desa yang berkaitan dengan Proses Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi didalam Masyarakat.
2. Data Sekunder; Bahan Hukum Primer, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2022 tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hilir, *Adatrecht Bundels, Babul Alqawaid* (Pintu Segala Pegangan). Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada di media elektronik. Bahan Hukum Tersier, Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan Hukum Sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Wawancara yang dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak di sertai dengan suatu daftar perencanaan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu yang terdiri dari Kepala Suku, dan Ketua Suku, para pihak yang berkonflik serta Kepala Desa di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.
2. Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis Data

Peneliti memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam kalimat. Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif adalah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kamalul Matwafa sebagai Ketua Suku Hamba Raja bergelar Datuk Setia Diraja Putra bahwa dasar hukum yang berlaku dalam setiap penyelesaian konflik ataupun perselisihan, dan pelanggaran terhadap adat istiadat yang terjadi di dalam masyarakat adalah kitab Babul al-qawaid. Kitab tersebut merupakan konstitusi Kerajaan Siak Sri Indrapura yang terdiri dari 22 Bab dan 154 Pasal berisi tentang aturan-aturan mengenai adat istiadat di dalam kehidupan masyarakat. Adapun Hukum adat melayu yang berlaku di Desa Sungai Pinang merupakan hukum adat melayu dari Kerajaan Siak Sri Indrapura yang masih di gunakan dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam tiap-tiap penyelesaian persengketaan dan konflik di tengah masyarakat. Setiap pelanggaran adat dan sopan santun oleh rakyatnya akan mendapat hukuman atau sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang peranan Qadi (hakim) dalam urusan pernikahan dan rumah tangga adalah:

1. Bab Alqawaid yang mengatur tentang urusan pernikahan dan rumah tangga adalah Bab yang kesepuluh

BAB yang Kesepuluh

Kuasa Qadi Negeri Siak Sri Indrapur

Pasal Satu:

Menikahkan orang yang beragama islam yang lulus pada hukum Allah dan satu kufu pada hukum adat negeri Siak Sri Indrapura, dalam negeri Siak Sri Indrapura sepanjang watasan yang sudah ditentukan oleh Sri Paduka Sultan dalam surat angkatannya.

Pasal Dua:

Menghukum pisah dan cerai yang lulus sepanjang hukum Allah.

Pasal Tiga:

Bila ada perkara dirapat atau dipolisi rol, bila ada dikehendaki hakim bersumpah di atas orang berperkara itu atau satas saksi-saksi maka wajib Qadi menyuruh seorang pegawai mesjid menyumpahkan sepanjang ugama tiada dengan bayaran yakni barang bila juga dikehendaki oleh hakim-hakim atau pegawai mesjid karena hendak menyuruh orang bersumpah dengan segeranya diberi oleh Qadi.

Pasal Lima:

Boleh Qadi mefarakkan orang yang berlaki bini yang sudah berseturutan mengikut sepanjang hukum Allah, tetapi wajib disembahkannya dahulu pada Sri Paduka Sultan. Jika

dibenarkan oleh Sri Paduka Sultan maka baharu dilakukan oleh Qadi hukum memfarakkan itu.

Pasal Delapan:

Maka diwajibkan Qadi itu menyimpan satu buku perselesaikan perkara terakah pusaka dan perkara nikah kawin dan cerai dan pisah, maka buku-buku itu disimpannya di balai.

Pasal Sepuluh:

Maka pada tiap-tiap kali ia memutuskan perkara terakah pusaka dan cerai berai dan pisah dan farak maka diwajibkan di balai di mana tempat ianya bersidang.

Pasal Sebelas:

Maka wajib sekalian orang Islam bila bernikah kawin mengambil surat kepada Qadi, serta membayar pada satu surat dua puluh lima sen dan membayar upah nikah satu ringgit.

Pasal Tiga Belas:

Maka wajib atas sekalian orang yang bernikah kawin itu, Qadi menyatakan ta'liknya maka di mestikan siapa yang nikah itu menurut ta'lik apa-apa yang tersebut di dalam surat keterangan ta'lik itu.

2. Pasal-pasal yang mengatur tentang perkara atau pelanggaran dalam Bab al qawaid yang wajib di selesaikan di hadapan majelis kerapatan dalam bab yang ketiga adalah:

Bab Ketiga

Perkara dan bicara yang wajib di bawa ke hadapan Majelis Kerapatan Tinngi yang bersemayam di dalam negeri Siak Sri Indrapura

Pasal satu:

Membunuh di sengaja dengan senjata tajam dan sejenisnya.

Pasal dua:

Membunuh orang di sengaja dengan racun dan sejenisnya.

Pasal tiga:

Rupa-rupa pembunuhan lainya dengan senjata

Pasal empat:

Terkena luka besar, merusak urat besar, sampai merusakkan anggota badan jadi cacat.

Pasal lima:

Mencuri, maling, samun, dan segala tipu daya.

Pasal enam:

Salah bakar

Pasal tujuh:

Celaka durhaka

Pasal delapan:

Angkara murka

Pasal sembilan:

Hutang piutang.

3. Pasal yang mengatur tentang kuasa dari kepala suku dalam Kitab Bab al qawaid, yaitu:

Bab Kedelapan

Kuasa Kepala Suku

Kuasa masing-masing kepala-kepala suku dan hinduk sebagaimana yang di tentukan namanya dimana sukunya pada bab yang ketujuh boleh ianya menyelesaikan perkara dengan seorang dirinya dalam bahagian propinsi masing-masing seperti yang tersebut pada bab yang pertama di atas sukunya yang terkandung dalam bahagian propinsi masing-masing mendakwa dan terdakwa. Dan jika suku lain medakwa dan suku lain yang terdakwa dalam satu bahagian dari propinsi itu hendaklah semufakatnya kepalanya sukunya yang berdua atau hendaknya yang berdua menyelesaikan apa-apa perkara itu. Dan jika tiada dapat mufakat

antara kedua kepala suku itu atau hinduknya maka wajib di bawanya perkara itu kepada hakim polisi dan jikalau hinduk yang ada kepala suku di atasnya wajib di bawanya kepada kepala sukunya di atasnya yang tinggal di dalam satu bahagian propinsi jika lain propinsi di bawahnya sahaja pada hakim polisi di tempatnya itu. Dari teori keputusan yang di kemukakan oleh Teer Haar, Maka dalam menyelesaikan konflik kekerasan dalam rumah tangga peraturan yang di putuskan dan di buat oleh dewan majelis tinggi kerapatan adat yang tertuang dalam Bab al qawaid dapat menjadi pedoman serta acuan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Dewan Pengurus Majelis Tinggi Kerapatan Adat Melayu di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir

Masyarakat adat melayu memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara atau konflik, baik konflik vertikal maupun perkara horizontal. Pola ini sebenarnya berasal dari Syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik, baik dalam rumah tangga, antar individu di luar rumah tangga, atau antar masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan Kamalul Matwafa sebagai Ketua Suku Hamba Raja bergelar Datuk Setia Diraja Putra, mengenai beberapa bentuk penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

1. Pihak yang berkonflik menyelesaikan Konfliknya sendiri tanpa bantuan Pihak ketiga sebagai Penengah.
2. Pihak yang berkonflik meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan konflik atau perselisihannya.
3. Pihak yang berkonflik dengan sukarela sepakat menyelesaikan konflik atau perselisihan kepada pihak ketua suku (pihak ketiga).

Secara garis besar proses penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga oleh dewan pengurus majelis tinggi kerapatan adat adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka.
2. Mediator yang dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah Tokoh Adat atau Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Agama.
3. Selanjutnya yaitu para pihak yang memberikan kepercayaan kepada Tokoh Adat sebagai orang ketiga (mediator) didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi perkataanya dan mereka adalah orang-orang yang bisa menjaga rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak.
4. Tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai orang ketiga (mediator) melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa adat dan bahasa agama, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

Adapun tatacara dalam persidangan penyelesaian Konflik kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Kepala suku bertugas sebagai pimpinan dalam pertemuan tersebut. Kepala suku membuka acara tersebut sebagai pimpinan lembaga adat membuka rapat secara resmi dan memimpin rapat sampai selesai atau menyerahkan pimpinan rapat kepada salah satu unsur lembaga adat sekiranya dianggap lebih mengerti tentang perkara.
2. Kemudian menghadirkan kedua belah pihak secara bersamaan.

3. Musyawarah biasanya dilaksanakan di tempat tertutup, seperti rumah kepala suku atau ketua suku, atau di tempat lain yang dapat menjaga kerahasiaan.
4. Kemudian mempersilakan ketua suku untuk memberi nasihat kepada para pihak. Dalam pertemuan tersebut para pihak mendengarkan nasihat dan solusi yang telah dibuat oleh lembaga adat.
5. Masing-masing pihak menyampaikan persoalan yang dihadapi secara bergantian, diselingi dengan eksplorasi permasalahan secara mendalam secara terpisah.
6. Selanjutnya unsur lembaga adat memberi pertimbangan dan jalan keluar untuk dilaksanakan, yang diikuti dengan pemberian nasihat kepada para pihak. Nasihat tersebut biasanya diberikan oleh unsur tokoh agama. Setelah sidang masing-masing pihak memberi tanggapan terhadap putusan yang telah diberikan.
7. Setelah mendengarkan nasihat dan keputusan dari lembaga adat, para pihak dipersilakan untuk berjabat tangan sambil meminta maaf secara lisan.
8. Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan perdamaian yang telah ditulis diatas kertas. Dalam hal ini kepala suku meminta para pihak untuk menandatangani surat tersebut di atas materai. Sedangkan bagi yang tidak setuju dengan putusan tersebut, kepada mereka dianjurkan untuk menempuh jalur peradilan.

Dalam teori keputusan yang di kemukakan oleh Teer Haar, maka dalam penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga dari kasus yang di teliti tiap-tiap penyelesaian konflik mejelaskan bahwa hakim kepala suku sebagaimana telah di jelaskan mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan bermusyawarah serta membuat pertimbangan dan keputusan-keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya untuk para pihak yang berkonflik.

KESIMPULAN

Pengaturan Hukum Adat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam mengenai Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat didalam Bab al-qawaid. Bab al-qawaid merupakan sebuah kitab hukum yang menjadi pranata hukum kesultanan siak atau disebut juga Pintu Segala Pegangan, yaitu konstitusi kerajaan Siak Sri Indrapura. Babul Qawaid ini adalah kitab dengan tebal 90 halaman, terdiri dari 22 bab dan terdapat 154 pasal. Adapun dasar hukum mengenai konflik kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada Bab Kesepuluh, Bab kedelapan, dan bab Ketiga kitab Babul Qawaid. Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam dilakukan secara kekeluargaan (musyawarah) atau dengan istilah duduk satu meja. Adapun bentuk Penyelesaian konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga berdasarkan hukum adat Melayu di Desa Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam menggunakan tiga cara yaitu: Pihak yang berkonflik menyelesaikan konfliknya sendiri tanpa bantuan pihak ketiga sebagai penengah. Pihak yang berkonflik meminta bantuan kepada keluarganya untuk diselesaikan konfliknya. Pihak yang berkonflik dengan sukarela sama-sama sepakat untuk datang meminta kepala suku atau kepala desa sebagai penengah atau mediator

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediadi dan Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdurrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang Undangan Republik Indonesia*, Ctk. Pertama, Cendana Press, Jakarta.
- Abubakar, Lastuti. 2013. *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun*

- Sistem Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Unsoed, Vol 13, No. 2 Mei.
- Agung, Subhan. 2017. Pemerintahan asli masyarakat adat (sebuah studi kepemimpinan adat di lembah timur ciamis, jawa barat), Deepublish, Yogyakarta.
- Akmal, Zainul. 2021. Eksistensi Maasyarkat Adat Dalam Undang-Undang Terkai Lingkungan Hidup, Jurnal Industri Dan Perkotaan, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 17, No 1.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2015. Indonesian Customary Court Concept In The Future, Asian Social Science, Vol. 11, No. 12, ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published By Canadian Center Of Science And Education
- Orba Manullang, Sardjana. 2021. Understanding The Sociology Of Customary Law In The Reformation Era: Complexity And Diversity Of Society In Indonesia, Universitas Krisnadwipayana, Juli.
- Soekanto, Soedjono. 1983. Hukum Adat Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2006. Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419.
- Usman, Dkk. 2022. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Retorative Justice, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 6, Nomor 2, Desember.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. Pengantar dan Asas - Asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta.